



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan dengan efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan kebutuhan daerah, visi dan misi daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/ pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, diperlukan adanya kebijakan yang mengatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan belanja;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penganggaran sampai dengan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Wali Kota mengenai tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

708 st

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
7. Penelitian adalah kegiatan menganalisis untuk memperoleh informasi atas pelaksanaan kegiatan dalam ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran.

BAB II BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

BAB III TATA CARA PENGANGGARAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 3

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mengajukan permohonan reviu kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan selaku APIP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah mengenai penjelasan alasan/pertimbangan/laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan/atau nonfisik yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) tetapi mengalami keterlambatan pembayaran pada tahun berkenaan beserta realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan dengan nota dinas yang dilampiri:
 - a. hasil reviu APIP; dan
 - b. rancangan rencana kerja dan anggaran SKPD subkegiatan pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) tetapi mengalami keterlambatan pembayaran pada tahun berkenaan.
- (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil reviu APIP diterima Kepala SKPD dengan tembusan kepada:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Laporan akhir realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, subkegiatan, kode rekening belanja, maupun *out put*/paket pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan belum terealisasi pembayarannya.
- (4) Berdasarkan nota dinas Kepala SKPD dan hasil revidi APIP dimaksud pada ayat (1), tim anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan pembahasan yang hasilnya menjadi bahan penyusunan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.

Pasal 5

- (1) Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. berdasarkan pertimbangan pejabat pembuat komitmen, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan bermeterai; dan
 - c. untuk pelaksanaan pekerjaan yang didanai dengan dana transfer, harus telah memenuhi syarat salur terakhir.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - c. kesediaan dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - d. pernyataan tidak menuntut kompensasi apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan; dan
 - e. pernyataan tidak menuntut pembayaran apabila tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan.

ay & A

- (3) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mengajukan permohonan revidi kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan selaku APIP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berita acara serah terima hasil pekerjaan atas hasil pekerjaan dari perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah mengenai uraian penjelasan alasan/pertimbangan/kajian pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan/atau nonfisik yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran berkenaan beserta realisasi fisik dan keuangan dengan nota dinas yang dilampiri:
 - a. hasil revidi APIP; dan
 - b. rancangan rencana kerja dan anggaran SKPD subkegiatan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil revidi APIP diterima Kepala SKPD dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Laporan akhir realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, subkegiatan, kode rekening belanja, maupun *out put*/paket pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran berkenaan.
- (4) Berdasarkan nota dinas Kepala SKPD dan hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan pembahasan yang hasilnya menjadi bahan rencana alokasi belanja dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal tidak dilaksanakan perubahan APBD, alokasi belanja untuk pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dilakukan melalui perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD setelah audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Kepala SKPD melakukan penelitian sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mengajukan permohonan reviu pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan selaku APIP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya hasil penelitian.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah mengenai uraian penjelasan pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) dan laporan akhir realisasi pelaksanaan pekerjaan/pembayaran keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*), dengan nota dinas yang dilampiri:
 - a. hasil reviu APIP; dan
 - b. rancangan rencana kerja dan anggaran SKPD subkegiatan pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil reviu APIP diterima Kepala SKPD dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan keuangan Daerah;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - c. Kepala SKPD yang membidangi keuangan Daerah.
- (3) Laporan akhir realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut urusan pemerintahan Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, kode rekening belanja maupun *out put*/paket pekerjaan/pembayaran yang terjadi keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*).

- (4) Berdasarkan nota dinas Kepala SKPD dan hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tim anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan pembahasan yang hasilnya menjadi bahan rencana alokasi belanja dalam Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal tidak dilaksanakan perubahan APBD, alokasi belanja untuk pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) dilakukan melalui perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD setelah audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, Kepala SKPD melakukan penelitian dasar kewajiban pembayaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mengajukan permohonan reviu pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan selaku APIP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya hasil penelitian.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah mengenai uraian penjelasan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan laporan akhir realisasi Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan nota dinas yang dilampiri:
 - a. hasil reviu APIP;
 - b. rancangan rencana kerja dan anggaran SKPD subkegiatan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil reviu APIP diterima Kepala SKPD dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan keuangan daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah.

- (3) Laporan akhir realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut urusan pemerintahan Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, kode rekening belanja pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan nota dinas Kepala SKPD dan hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan pembahasan yang hasilnya menjadi bahan rencana alokasi belanja dalam Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal tidak dilaksanakan perubahan APBD, alokasi belanja untuk pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD setelah audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11

Tata cara penganggaran untuk pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran melalui perubahan APBD tahun berikutnya maupun melalui perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pengalokasian anggaran belanja pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari belanja tidak terduga.
- (2) Dalam hal alokasi anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar-SKPD sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
 - b. melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau
 - c. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Ketentuan untuk mencukupi belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang mencapai 100% (seratus persen).
- (2) Prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pekerjaan yang dilaksanakan setelah perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b pekerjaan belum dapat diselesaikan 100% (seratus persen), tidak dilakukan pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan setelah perpanjangan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 14

Tata cara pembayaran pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembayaran belanja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2024

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 39



PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA BID	
5. KA SUB BAG	
6. AKID	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	